



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PISANGAN BARU

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 001/1.14/31.75.01.1001-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KEMUNING Keurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Baru dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KEMUNING

**Alamat : Jl. Pisangan Baru No. 6 RT 001 RW 013
Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman
Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : Rachmatul Umma

Pimpinan Yayasan : Rachmatul Umma

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

**Diditapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016**

**Kepala Seksi Satuan Pelaksana
PTSP Kelurahan Pisangan Baru,**



**AKMINULAH AL RIDHA
NIP. 196802222010011031**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

No. 0069007